



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Pahl. Mustofa No. 22 Telp. (022) 7217744, Fax. (022) 7217755 Bandung 40124

Website: www.bppt-jabarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.8/Kep.03/HS/SLB-BPPT/2014

TENTANG
LIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN TERPADU DARUL HIDAYAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA DARUL HIDAYAH
KOTA BANDUNG

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pemertaan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Bahwa Yayasan Terpadu "DARUL HIDAYAH" dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2014/2015;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa pihak yang bersangkutan perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Lin Operasional Kepada Yayasan Terpadu "DARUL HIDAYAH" untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Darul Hidayah;
- Meningat**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pemerintahan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1954 Nomor 4 Juli 1954);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 949/10/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 8. Keputusan Direksi Jember Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114/Kep/193 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta;
 9. Peraturan Daerah No.0008/Jawa Barat Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Profesi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5-04/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 52);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2009 tentang Tata Kelola Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Mengetahui

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Terpadu "DARUL HIDAYAH" Nomor: 001/SP/006-VPTDHS/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor : 423.9/504-D/Disdik/2014, Tanggal 01 Februari 2014
Perihal : Surat Keterangan
3. Akta Notaris : Hj. AJ MARISSA RORWANDY, SH, Nomor : 5, tanggal 17 Desember 2009 tentang Pendirian Yayasan Terpadu "DARUL HIDAYAH" Kota Bandung.
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 423.9/510-PE & PLK, tanggal 13 Maret 2014 perihal Surat dan Petunjuk Pelaksanaan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa
5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU

Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Terpadu "DARUL HIDAYAH" untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Darul Hidayah yang berkedudukan di Jl. 17 Agustus II No. 19 Kel. Cibanghong Kec. Bantarongga Kota Bandung.

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Pemegang Ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT

Apabila pemegang Ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin operasional akan dicabut.

KELIMA

Memangatkan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

BANDUNG
17 MAR 2014

**FR. KEPADA TERIMA PELAYANAN PERLINDUNGAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT**



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Barat, di Bandung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.